



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARTUNIS Bin ABDURRAHMAN**  
Tempat lahir : Matangkuli  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Maret 1993  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Gampong Blang Kunci Kec. Paya Bakong Aceh Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 34 November 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 27 November 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN-Lsk, tanggal 22 November 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN-Lsk, tanggal 22 November 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTUNIS Bin ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok seberat 0,62 g/bruto;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip seberat 0,19 g/bruto;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Lasegar beserta pirek
  - 1 (satu) buah kotak Pixy warna putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURRAHMAN** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Gampong Rambot Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman dan jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis ganja dan jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dengan berat 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram dan shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik klip seberat 0,19 (Nol koma sembilan belas) gram**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari rekannya yang bernama Usman (DPO) digampong Blang Gunci kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara dengan cara meminta serta menerima langsung dan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa juga ada membeli shabu kepada temannya yang bernama Rehan (DPO) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Gampong Paya Terbang Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa terdakwa dalam hal meminta ganja dan membeli shabu untuk digunakan sendiri atau bersama rekan- rekannya yang lain dan terbukti bahwa terdakwa pada saat ditangkap disebuah gubuk di area persawahan sedang bersama rekannya yang bernama Faisal (DPO) namun pada saat terdakwa ditangkap rekannya yang bernama Faisal melarikan diri hingga tidak berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian sat Res Narkoba Polres Aceh Utara.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pos Indonesia kota Lhoksukon nomor 69/KPC/LSK/2019, tanggal 13

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok adalah seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik klip berisikan narkoba jenis shabu adalah seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 8752/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) kertas timah rokok berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURAHMAN** benar Positif **Ganja**.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURAHMAN** benar Positif **Metamfetamina**.

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis tanaman berupa Ganja dan jenis bukan tanaman berupa shabu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar **pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

### ATAU

### KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURRAHMAN** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Gampong Rambot Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) gram**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara tentang perbuatan terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURRAHMAN** yang sedang berada di area persawahan bersama rekan – rekannya yaitu orang yang bernama Faisal (DPO) dan saksi Safriyani Binti M. Adidar sehingga pihak kepolisian langsung mengintai dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekannya yang bernama Faisal tersebut (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong Rambot Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ada ditemukan pada diri terdakwa barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan plastik klip bening dan barang bukti tersebut di dapati oleh pihak Kepolisian di lantai gubuk yang mana ganja dan shabu tersebut awalnya berada didalam 1 (satu) buah kotak Pixy dan itu semua diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang telah disimpannya dari mulai hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 dan hari Senin tanggal 05 Agustus 2019.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pos Indonesia kota Lhoksukon nomor 69/KPC/LSK/2019, tanggal 13 Agustus 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok adalah seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik klip berisikan narkotika jenis shabu adalah seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 8752/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) kertas timah rokok berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURAHMAN** benar Positif **Ganja**.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURAHMAN** benar Positif **Metamfetamina**.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar **pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURRAHMAN** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Gampong Rambot Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,19 (Nol koma Sembilan Belas) gram**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara tentang perbuatan terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURRAHMAN** yang sedang berada di area persawahan bersama rekan – rekannya yaitu orang yang bernama Faisal (DPO) dan saksi Safriyani Binti M. Adidar sehingga pihak kepolisian langsung mengintai dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekannya yang bernama Faisal tersebut (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong Rambot Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ada ditemukan pada diri terdakwa barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan plastik klip bening dan barang bukti tersebut di dapati oleh pihak Kepolisian di lantai gubuk yang mana ganja dan shabu tersebut awalnya berada didalam 1 (satu) buah kotak Pixy dan itu semua diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang telah disimpannya dari mulai hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 dan hari Senin tanggal 05 Agustus 2019.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pos Indonesia kota Lhoksukon nomor 69/KPC/LSK/2019, tanggal 13 Agustus 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok adalah seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik klip berisikan narkotika jenis shabu adalah seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 8752/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 terhadap barang bukti :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kertas timah rokok berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURAHMAN** benar Positif **Ganja**.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURAHMAN** benar Positif **Metamfetamina**.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar **pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

### ATAU

### KEEMPAT

-----Bahwa ia terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURRAHMAN** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Gampong Rambot Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolsian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara tentang perbuatan terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURRAHMAN** yang sedang berada diarea persawahan bersama rekan – rekannya yaitu orang yang bernama Faisal (DPO) dan saksi Safriyani Binti M. Adidar sehingga pihak kepolisian langsung mengintai dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekannya yang bernama Faisal tersebut (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong Rambot Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ada ditemukan pada diri terdakwa barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket shabu yang dikemas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan plastik klip bening dan barang bukti tersebut di dapati oleh pihak Kepolisian di lantai gubuk yang mana ganja dan shabu tersebut awalnya berada didalam 1 (satu) buah kotak Pixy dan itu semua diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang telah menyimpannya dari mulai hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 dan hari Senin tanggal 05 Agustus 2019.

Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh penyidik ternyata terhadap diri terdakwa pada saat sebelum ditangkap terdakwa ada menggunakan shabu dan ganja tersebut pada hari Senin tanggal 05 agustus 2019 sekira 23.30 Wib sesaat terdakwa baru membeli narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa menggunakannya dengan temannya yang bernama Rehan (DPO) secara bersama – sama selanjutnya terdakwa menyimpan sisa shabu yang tidak habis dipakai dan shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah shabu yang sebenarnya menjadi sisa pakai milik terdakwa.

Bahwa dalam hal menggunakan narkoba golongan I jenis Ganja terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjadi pengguna ganja.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa akhirnya pihak penyidik memeriksa urine terdakwa yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Dokter Dan kesehatan Polres Aceh Utara nomor R/64/VIII/Res.4.2/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Eka Lismayanti yang mana isi kesimpulan dari surat tersebut adalah bahwa Urine terdakwa atas nama Martunis Bin Abdurrahman positif Sabu Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pos Indonesia kota Lhoksukon nomor 69/KPC/LSK/2019, tanggal 13 Agustus 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok adalah seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik klip berisikan narkoba jenis shabu adalah seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 8752/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) kertas timah rokok berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURAHMAN** benar Positif **Ganja**.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURAHMAN** benar Positif **Metamfetamina**.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

**1. MURDANI BIN SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong Rambot Kec. Lhoskukonn Kab. Aceh Utara bersama Sdr. DARWIS AGUSTIAN dan rekan-rekan Saksi lainnya, serta penangkapan tersebut Saksi lakukan terhadap terdakwa a.n. MARTUNIS BIN ABDURRAHMAN;
- Bahwa ketika Saksi bersama Sdr. DARWIS AGUSTIAN dan Saksi penangkap terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastic klip beserta alat hisap Sabu (Bong) di gampong Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat Izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, dan menggunakan narkotika jenis Ganja dan Sabu;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis Ganja diperoleh dari sdr. USMAN pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib di gampong Blang Gunci Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara sedangkan narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah yang dibeli dari sdr. RAIHAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib di gampong Paya Terbang Kec. Nibong Kab. Aceh Utara.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DARWIS AGUSTIAN BIN ENDARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong Rambot Kec. Lhoskukonn Kab. Aceh Utara bersama Sdr. MURDANI BIN SYUKRI dan rekan-rekan Saksi lainnya, serta penangkapan tersebut Saksi lakukan terhadap terdakwa a.n. MARTUNIS BIN ABDURRAHMAN;
- Bahwa ketika Saksi bersama Sdr. MURDANI dan Saksi penangkap terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastic klip beserta alat hisap Sabu (Bong) di gampong Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat Izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, dan menggunakan narkoba jenis Ganja dan Sabu;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis Ganja diperoleh dari sdr. USMAN pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib di gampong Blang Gunci Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara sedangkan narkoba jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah yang dibeli dari sdr. RAIHAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib di gampong Paya Terbang Kec. Nibong Kab. Aceh Utara.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **SAFRIYANI Binti M. ADIDAR,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa selama 4 (empat) bulan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terlibat dengan tindak pidana narkoba jenis sabu sedangkan saksi baru tahu, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong Rambot Kec. Lhoskukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib saksi menjemput terdakwa di Gp. Alue Bungkoh Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara lalu saksi duduk dibelakang berboncengan dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hingga tiba disebuah gubuk yang terletak di Gp. Rambot Kec. Lhoskukon Kab. Aceh Utara, saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa ada memakai narkoba jenis ganja dan sabu.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARTUNIS Bin ABDURRAHMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di gampong Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara serta yang melakukan penangkapan tersebut adalah Personel Sat Narkoba yang berpakaian preman serta pada saat ditangkap terdakwa sedang didalam gubuk;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri serta pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastic klip di dalam gubuk, 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol Lasegar beserta pirek dan 1 (satu) buah kotak Pixy warna Putih;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis Ganja dari sdr. USMAN pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib di gampong Blang Gunci Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara sedangkan narkoba jenis Sabu terdakwa beli dari sdr. REHAN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib di gampong Paya Terbang Kec. Nibong Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari lembaga hukum yang berwenang untuk memiliki dan menguasai serta mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok seberat 0,62 g/bruto;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip seberat 0,19 g/bruto;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Lasegar beserta pirek
- 1 (satu) buah kotak Pixy warna putih.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pos Indonesia kota Lhoksukon nomor 69/KPC/LSK/2019, tanggal 13 Agustus 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok adalah seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik klip berisikan narkoba jenis shabu adalah seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No: LAB.: 8752/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 terhadap barang bukti : 1 (satu) kertas timah rokok berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURAHMAN** benar Positif **Ganja**, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **MARTUNIS BIN ABDURAHMAN** benar Positif **Metamfetamina**.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/64/VIII/Res.4.2/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Eka Lismayanti yang mana isi kesimpulan dari surat tersebut adalah bahwa Urine terdakwa atas nama Martunis Bin Abdurrahman positif Sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di gampong Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara serta yang melakukan penangkapan tersebut adalah Personel Sat Narkoba yang berpakaian preman serta pada saat ditangkap terdakwa sedang didalam gubuk;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap seorang diri serta pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastic klip di dalam gubuk, 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol Lasegar beserta pirek dan 1 (satu) buah kotak Pixy warna Putih;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis Ganja dari sdr. USMAN pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib di gampong Blang Gunci Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara sedangkan narkoba jenis Sabu terdakwa beli dari sdr. REHAN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib di gampong Paya Terbang Kec. Nibong Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari lembaga hukum yang berwenang untuk memiliki dan menguasai serta mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan keempat, **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **MARTUNIS Bin ABDURRAHMAN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa berdasarkan atas adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara tentang perbuatan terdakwa MARTUNIS BIN ABDURRAHMAN yang sedang berada diarea persawahan bersama rekan – rekannya yaitu orang yang bernama Faisal (DPO) dan saksi Safriyani Binti M. Adidar sehingga pihak kepolisian langsung mengintai dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekannya yang bernama Faisal tersebut (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong Rambot Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ada ditemukan pada diri terdakwa barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan plastik klip bening dan barang bukti tersebut di dapati oleh pihak Kepolisian di lantai gubuk yang mana ganja dan shabu tersebut awalnya berada didalam 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kotak Pixy dan itu semua diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang telah disimpannya dari mulai hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 dan hari Senin tanggal 05 Agustus 2019. pada saat terdakwa diperiksa oleh penyidik ternyata terhadap diri terdakwa pada saat sebelum ditangkap terdakwa ada menggunakan shabu dan ganja tersebut pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira 23.30 Wib sesaat terdakwa baru membeli narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa menggunakannya dengan temannya yang bernama Rehan (DPO) secara bersama – sama selanjutnya terdakwa menyimpan sisa shabu yang tidak habis dipakai dan shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah shabu yang sebenarnya menjadi sisa pakai milik terdakwa. dalam hal menggunakan narkoba golongan I jenis Ganja terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjadi pengguna ganja dan terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari lembaga hukum yang berwenang untuk memiliki serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/64/VIII/Res.4.2/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Eka Lismayanti yang mana isi kesimpulan dari surat tersebut adalah bahwa Urine terdakwa atas nama Martunis Bin Abdurrahman positif Sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok seberat 0,62 g/bruto;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip seberat 0,19 g/bruto;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Lasegar beserta pirek
- 1 (satu) buah kotak Pixy warna putih;

yang adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan Undang - undang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARTUNIS Bin ABDURRAHMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan keempat.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok seberat 0,62 g/bruto;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip seberat 0,19 g/bruto;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Lasegar beserta pirek
  - 1 (satu) buah kotak Pixy warna putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, oleh **T. Latiful, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Fitriani, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agussyafri RM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh **Harri Citra Kesuma, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dan  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bob Rosman, S.H.**

**T. Latiful, S.H.**

**Fitriani, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agussyafriul RM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)